

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya sudah lumrah terjadi di Indonesia. Bahkan setiap tahunnya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia selalu meningkat entah akibat faktor ekonomi, atau belum siapnya dalam membina rumah tangga yang akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan terjadi pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya.

Banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak, tetapi kebanyakan korban enggan untuk melaporkan kekerasan ini kepada pihak yang berwajib. Misalnya kepada Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Perempuan, karena kebanyakan korban takut terhadap orang tuanya, dikarenakan mereka masih bergantung hidupnya kepada ibu dan ayahnya yang menyebabkan mereka tidak mau melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kepada pihak yang berwajib.

Di Indonesia tercatat kasus kekerasan pada anak setiap tahunnya selalu meningkat, bahkan Indonesia merupakan darurat kekerasan pada anak. Dikutip dari halaman website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Valentin Gintings, menyebutkan berdasarkan data SIMFONI PPA pada tanggal 1 Januari sampai 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak yang di mana kekerasan termasuk

angka tergolong tinggi. Kasus kekerasan tersebut di antaranya yaitu 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.¹

Maka dari itu pemerintah harus bisa mengedukasi masyarakatnya tentang bagaimana pola asuh anak yang baik, agar masyarakat bisa memahami bagaimana cara mengasuh anak dengan baik. Supaya masyarakat bisa mengetahui pola asuh anak yang benar. Agar bisa memecahkan mata rantai kekerasan pada anak.

Kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Undang-undang yaitu pada pasal 1 ayat 1, Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

Setiap perbuatan yang menggunakan fisik terhadap penganiayaan anak yang berakibatkan timbulnya fisik, psikis, ataupun penelantaran anak yang tidak dinafkahi oleh orang tuanya, atau merampas hak anak secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.² Anak yang mengalami kekerasan akan menyebabkan banyaknya luka batin dan akan terbawa pada masa remaja, karena ketika anak mengalami kekerasan akan menyebabkan terjadinya trauma jangka panjang bagi anak itu sendiri.

Seharusnya keluarga merupakan tempat utama bagi setiap anak untuk mendapatkan pembinaan mental dan pembentukan kepribadian diri anak. Adapun fungsi peran keluarga terhadap anak yaitu memiliki

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses dari <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738-angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021. pukul 10.30 WIB.

² www.lbh-apik.or.id/ideundang-undangkekerasandalamrumahtangga, diakses pada 27 Desember 2021, pukul 12.20 WIB.

andil yang di mana seharusnya orang tua harus signifikan dalam memberikan perkembangan dan masa depan anak, sehingga anak menjadi generasi yang hebat dan berkualitas di masa depan anak itu sendiri.³

Sebaiknya orang tualah yang harus menjadi tempat naungan bagi anak, tempat keluh-kesah bagi anak, dan menjadi contoh bagi anak itu sendiri, agar suatu saat nanti anak bisa mencotoh bagaimana pola asuh dari orang tuanya kelak. Agar ketika anak tumbuh dewasa dan mempunyai keluarga sendiri bisa menerapkan pola asuh yang baik bagi anaknya kelak.

Ternyata di Banten pula kasus kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahunnya dan Banten merupakan provinsi yang di mana termasuk zona merah kekerasan pada anak. Ada berbagai jenis kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya, atau orang terdekat. Tetapi kebanyakan kekerasan yang dialami oleh anak yaitu kasus kekerasan kasus kekerasan fisik, yang di mana setiap tahunnya kasus ini selalu meningkat, dan perlu penanganan yang sangat serius agar anak dapat perlindungan dari pemerintah setempat.

Adapun dalam data dan fakta melalui pendampingan LPA Banten menunjukkan ada banyak sekali peristiwa pelanggaran kekerasan anak di mana hal ini tidak diterima dengan akal sehat manusia, kasus ini merupakan pelanggaran hak anak yang cukup banyak menyita perhatian. Pada awal tahun 2022 hingga pertengahan 2022 banyak tercatat kasus kekerasan yang dilaporkan kepada pihak LPA Banten, yang di mana kekerasan anak didominasi dengan kekerasan fisik,

³ Abdul Kadir, Anik Handaya Ningsih, *Kekerasan Anak Dalam Keluarga*, 2020, Vol 12, No 2, Diakses pada 28 Desember 2021, pukul 14: 16 WIB.

kekerasan ini merupakan kekerasan yang paling tinggi peningkatannya. Data kasus yang tercatat dan terpantau di LPA Banten sejak awal Januari hingga Juli tahun 2022 yang di mana tercatat kasus kekerasan fisik mencapai 26% kasus yang didominasi dengan tingginya angka kekerasan fisik, dan meliputi dengan kasus-kasus yang lain diantaranya yaitu kekerasan seksual yaitu sebanyak 35%, dan hak asuh sebanyak 22%, penelantaran dan eksploitasi anak sebanyak 15%.

Ironisnya kasus kekerasan ini dilakukan oleh orang terdekat korban, yaitu orang tuanya sendiri atau kerabat korban. Adapun tempat kejadian kekerasan terhadap anak yang didominasi dengan lingkungan sosial, masyarakat, perumahan atau perkampungan, yang di mana tempat tersebut harusnya menjadi tempat perlindungan anak tetapi berbalik hal tempat di mana menurut anak harus menjadi tempat perlindungan tetapi itulah yang membuat mereka menjadi korban kekerasan. Adapun yang terjadi kasus kekerasan banyak dialami oleh perempuan, kasus yang menimpa perempuan yaitu sebanyak 75%, kasus yang dialami oleh anak laki-laki yaitu sekitar 25% kasus. Adapun data yang dilihat dari data LPA Banten Peringkat pertama kota yang termasuk tinggi angka kekerasan di daerah Banten yaitu Kabupaten Serang. Angka kekerasan yang paling tinggi terjadi kasus kekerasan pada anak, dan yang paling banyak yang menjadi korban kekerasan yaitu anak berusia sekitar 13 sampai 18 tahun.

Maka dari itu untuk mengatasi mata rantai kekerasan pada anak di Banten, Komisi Perlindungan Anak dengan LPA Banten bekerja sama untuk memberantasi mata rantai kekerasan yang terjadi di Banten ini. Agar mata rantai kekerasan pada anak di daerah Banten ini bisa teratasi, kerjasama antara Lembaga Perlindungan Anak dengan LPA

Banten sesuai dengan amanat pasal 72 Undang-undang perlindungan anak yaitu:

- 1). Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- 2). Peran masyarakat sebagaimana di maksud dalam ayat 1 yang dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media masa.

Salah satu program yang dilakukan LPA Banten ini merupakan suatu dorongan untuk menyamakan persepsi agar perlindungan anak ini bukan hanya menjadi tugas negara tetapi harus bisa bergotong royong dengan masyarakat Banten agar bisa memutus mata rantai kekerasan pada anak, agar Banten tidak masuk kembali kedalam zona merah kekerasan pada anak. Dengan ini kita sebagai masyarakat Banten untuk bisa bangkit agar bisa memberantasi mata rantai kekerasan pada anak di daerah Provinsi Banten ini.

Terlihat banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Bahkan bisa dibilang orang tua tidak mempunyai hati nurani untuk melakukan penganiayaan terhadap anak, bahkan orang tua tega untuk menganiaya fisik anak, bahkan sampai membunuh anak. Padahal tidak sepatasnya anak mendapatkan penganiayaan dari orang tuanya, seharusnya orang tualah yang menjadi pelindung bagi anak, tetapi berbalik anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya mereka tidak mendapatkan naungan perlindungan kasih sayang dari orang tuanya.

Banyak anak yang mengalami kekerasan, mereka mengalami trauma akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya, salah satunya yaitu trauma emosional yang di mana anak akan mengalami ketakutan apabila mereka mendengar emosional yang dilakukan oleh orang tuanya. Trauma yang dialami pada masa kanak-kanak merupakan suatu pengalaman yang kurang baik atau buruk pada masa kanak-kanak, pengalaman buruk yang dialami pada masa kanak-kanak memungkinkan akan berdampak pada masa remaja.

Irwanto dan Kumala menyatakan bahwa kekerasan yang dialami pada masa kanak-kanak akan terbentuk karena banyaknya pengalaman traumatis pada saat masa kanak-kanak akan tertanam dalam perkembangan dan akan terbawa pada saat remaja.

Banyak sekali anak remaja yang mengalami trauma akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya dari sejak kecil. Mereka mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik yang di mana menyebabkan terjadinya trauma akibat banyaknya tekanan atau pukul yang dilakukan oleh orang tuanya, akan lebih bahaya lagi jika anak remaja mengalami trauma karena pada saat remaja ini sedang mencari jati diri yang dimana seharusnya mereka mendapatkan kasih sayang dan naungan dari para orang tuanya, tetapi berbalik mereka mendapatkan kekerasan dari sejak kecil sampai remaja.⁴

Adapun keberhasilan tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungannya, apalagi faktor keluarga sangat penting bagi pertumbuhan remaja, karena keluarga merupakan proses dimana remaja pertumbuhan karakternya melalui lingkungan

⁴ Irwanto, dan Kumala Hani, *Memahami Trauma dengan Perhatian Khusus pada Masa Kanak-kanak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020) h. 80.

keluarganya sendiri, maka dari itu orang tua harus memberikan pola asuh anak yang benar.

Padahal pada masa remaja ini merupakan masa peralihan yang di mana dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang di mana pada masa ini merupakan masa kritis dan masa yang penting dalam mencari jati diri dan Hurlock menyatakan bahawa masa remaja diibaratkan sebagai masa *storm dan stress* yang di mana pada masa ini merupakan masa transisi baik secara fisik ataupun psikologis ketika menghadapi berbagai permasalahan, dan ketika menghadapi perubahan-perubahan fisik, kognitif maupun psikososial.

Masa krisis dimasa remaja dapat saja menjadi stresor baru individu itu sendiri, yang di mana faktor trauma pada masa lalu menjadi faktor resiko permasalahan psikososial di usia remaja akibat trauma kekerasan pada saat kanak-kanak. Resiko yang dialami pada saat remaja, yaitu mengalami kendala seperti hubungan sosial yang tidak baik, karena mereka trauma akibat kekerasan yang dialaminya dari sejak kecil, oleh karena itu mereka tidak percaya dengan lingkungan sekitarnya, adapun akademik mereka juga terganggu akibat mereka trauma terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya yang di mana akan memengaruhi daya tumbuh kembang pemikiran anak itu sendiri.⁵

Bisa saja remaja yang tidak bisa menahan diri akibat trauma yang dialaminya atau mereka terbayang-bayang dengan kejadian hal buruk yang menimpanya, dimana pada kondisi seperti ini akan menyebabkan anak menjadi frustrasi dan akan melampiaskannya dengan cara bunuh diri akibat kekerasan yang dialaminya ini.

⁵ Hurlock, E.B, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 37-38.

Banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yaitu karena beberapa faktor kemungkinan penyebab kecenderungan orang tua melakukan kekerasan pada anak yaitu bisa jadi karena faktor ekonomi, atau pendidikan orang tua yang rendah, yang di mana orang tua tidak memahami bagaimana cara mengasuh pertumbuhan dan bimbingan anak dengan benar. Banyak para orang tua sekarang mereka menaruh harapan yang tinggi terhadap anaknya tanpa mereka sadari bahwa anak juga mempunyai keterbatasan. Banyak pandangan orang tua juga mereka berpikir bahwa anak merupakan aset yang di mana mereka harus menghasilkan pundi-pundi rupiah agar membantu perekonomian keluarganya, tetapi mereka tidak memikirkan hak yang seharusnya anak dapatkan dari orang tuanya.⁶

Padahal setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, oleh karena itu orang tua tidak bisa memaksakan apa yang anak tidak bisa, dan anak bukan merupakan pundi-pundi rupiah yang harus menghasilkan uang, tetapi anak merupakan anugrah Tuhan yang seharusnya dijaga oleh orang tuanya, bukan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk orang tuanya, tetapi orang tua yang seharusnya melengkapi semua kebutuhan anak dari kebutuhan sandang sampai kebutuhan primernya, karena itu merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Padahal anak merupakan titipan atau anugrah yang Tuhan berikan kepada keluarga kecil yang seharusnya mereka jaga, bukan untuk dianiaya sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Qur'an Surat At-Taghabun [64] ayat 15.

⁶ Siti Maryam, (*Gambaran Pendapat Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulaggang Tengah, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireun, Vol 6, No 1*) *Jurnal Psikodimensia*.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.*” (QS. At-Taghabun [64] ayat 15)⁷

Anak merupakan anugrah Tuhan yang diberikan kepada keluarga kecil, dan anak perlu dijaga oleh orangtuanya, tetapi anak merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mau bersabar dalam membina dan memlihara anak.

Anak yang mengalami KDRT mereka membutuhkan peran dari orang-orang sekitar untuk bisa menyembuhkan kembali trauma yang dialaminya ini agar mereka bisa bertumbuh kembang tanpa bayang-bayang trauma yang dialaminya ini. Oleh karena itu peran konseling sangat dibutuhkan bagi korban KDRT agar mereka bisa hidup layak dan bisa menyembuhkan trauma yang dialaminya ini.

Dalam Undang- undang nomor 4 tahun 1979 membahas tentang hukum kesejahteraan anak diatur dalam undang-undang hukum dan kesejahteraan anak diperlakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa anak-anak adalah suatu penerus yang di mana diharapkan oleh bangsa ini kedepannya.
- b) Dan agar setiap anak memiliki tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh serta berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

⁷ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran Depatemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung : CV Penerbit Diponogoro : 2008), hal 556

c) Bahwa di dalam masyarakat terhadap pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial serta sendiri, serta kesempatan pemeliharaan kesejahteraan anak belum bisa dilakukan oleh anak sendiri, serta kesempatan pemeliharaan dan usaha dari menghilangkan tersebut yaitu dengan cara bagaimana menjamin kesejahteraan anak.

Seorang anak yang tumbuh menjadi remaja sangatlah dilindungi oleh negara karena anak remaja pada fase ini sedang mencari jati dirinya, agar mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baik, di mana suatu saat nanti mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu ketika anak mendapatkan kekerasan mereka berhak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib karena anak dilindungi oleh negara. Terdapat dalam undang-undang, yaitu dimana anak dilindungi oleh negara karena anak remaja merupakan aset bagi negara agar suatu saat nanti menjadi penerus bangsa yang baik.

Undang- undang nomor 4 tahun 1979 menjelaskan bahwa anak adalah aset yang perlu dijaga karena generasi yang hebat akan menghasilkan potensi yang kuat, di mana anak-anak harus berkembang dengan baik, maupun rohani dan jasmaninya, hal ini bisa tercapai bilamana generasi muda memiliki potensi yang kuat yang bisa suatu saat nanti bisa memimpin atau memajukan Indonesia.⁸

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT yang berinsial RZ, TA, AT, DV, AP, di mana mereka merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan dari mereka yaitu

⁸ Vivi Restia , Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol 2, No 1, Jurnal Ilmu Hukum.

korban kekerasan oleh ayahnya sendiri, dan mereka mengalami trauma, dan tidak percaya diri terhadap lingkungan mereka sendiri, permasalahan yang mereka alami berbeda-beda. Tetapi kebanyakan dari mereka mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya.

Adapun hasil wawancara dengan kepala LPA, yaitu bapak Hendry Gunawan, beliau menyatakan bahwa anak yang mengalami kekerasan sebagian besar mereka mengalami trauma emosional dan bahkan ada orang yang tidak mau bertemu dengan orang lain, dan ada juga anak yang mendapatkan *bulyying* di sekolahnya karena korban menjadi pendiam dan tidak bisa beradaptasi dengan temannya sehingga korban mendapatkan *bulyying*. Beberapa kasus anak yang mengalami KDRT biasanya anak akan mengulangi kekerasan ketika dia sudah beranjak dewasa, dan kebanyakan orang tua korban tega menganiayaya anaknya karena orang tuanya dulu pernah mengalami kekerasan oleh orang tuanya. Oleh karena itu perilaku pola asuh orang tuanya terdahulu akan mereka terapkan kembali kedalam keluarganya sendiri, padahal itu merupakan kekerasan. Tetapi mereka menganggap hal itu merupakan hal sepele karena pada masa kecilnya juga mereka mendapatkan pola asuh yang tidak baik, dan ini merupakan kekerasan mata rantai akibat trauma kekerasan yang dialami pada masa kecil.

Dengan ini peneliti ingin membantu mengatasi permasalahan remaja yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada trauma emosional yang dialami remaja korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teknik *Client Center Counseling*.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil suatu teknik *Client Centered Counseling*. Karena pendekatan ini menurut peneliti

sangat cocok untuk permasalahan klien yang mengalami trauma emosional yang dialaminya ini akibat kekerasan dalam rumah tangga oleh orangtuanya. Karena seseorang yang mengalami trauma mereka bisa disembuhkan dengan kepercayaan dirinya sendiri bahwa mereka bisa menyembuhkan traumanya. Penulis hanya membantu memotivasi dan mendorong klien agar mereka semangat dalam menyembuhkan traumanya dengan menggunakan teknik *Client Centered Counseling*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Client Centered Counseling* yaitu cabang khusus dari teori humanistik yang menggaris bawahi kejadian yang dialami oleh klien baik yang disadari maupun tidak disadari oleh klien.

Jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan teknik *Client Centered Counseling* yaitu memberikan kepercayaan kepada klien agar klien bisa memecahkan permasalahannya sendiri dan mencari jalan keluar dalam permasalahan itu sendiri melalui bantuan peneliti. Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “*Penerapan Teknik Client Centered Counseling dalam Mengatasi Trauma Emosional Remaja Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di LPA Banten)*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi psikis remaja yang mengalami KDRT?
2. Bagaimana hasil penerapan *Teknik Client Centered Counseling* terhadap remaja korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi psikis remaja yang mengalami KDRT.

2. Mendeskripsikan Hasil *Teknik Client Centered Counseling* terhadap remaja korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara khusus bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, serta menjadi penambah literatur dan khasanah keilmuan Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

2. Praktis

Secara praktis peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan dalam penanganan klien (korban kekerasan) sehingga dapat mengurangi resiko kondisi anak korban kekerasan.

3. Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan suatu pembelajaran tentang teori bimbingan islam yang dapat diterapkan pada anak korban kekerasan.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari dari kesalahpahaman dalam penulisan ini dan perbedaan dalam penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis menjabarkan definis operasional dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Teknik *Client Centered Counseling*

Teknik *Client Centered Counseling* adalah terapi yang berpusat pada diri konseling di mana konselor hanya memberikan arahan dan terapi kepada konseli pada saat klien

diberikan terapi oleh konselor, agar permasalahan klien dapat teratasi dengan adanya konseling tersebut.

2. Trauma Emosional

Trauma Emosional pada umumnya merupakan tekanan yang diakibatkan banyaknya tekanan emosional dan psikologis akibat banyaknya kejadian buruk yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang mengakibatkan kekerasan dan menimbulkan stress yang berlebihan.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga yang melibatkan anak merupakan tindakan yang sangat menyakiti anak secara fisik atau emosional, dan mengakibatkan anak bisa cacat seumur hidup bahkan anak menjadi trauma akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kekerasan pada anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, kekerasan pada anak tidak jauh dari orang terdekat, seperti orang tuanya, saudaranya, karena anak lemah untuk melawan oleh karena itu tindakan kekerasan akan berakibat fatal pada seorang anak.